



**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PARTISIPASI, TRANSPARANSI,
DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus pada Desa Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Oleh

**Margaretha Nurastuti
NIM. 130810301009**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PARTISIPASI, TRANSPARANSI,
DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus pada Desa Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Margaretha Nurastuti
NIM. 130810301009**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terima kasih atas kehendakMu yang akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
2. Orang tua saya tercinta, Ibunda Agustina Juhaeria dan Ayahanda Denny Steven yang telah mendoakan, membimbing, serta kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan kepada saya sampai saat ini;
3. Adik-adikku yang sangat saya sayangi Maria Dwi Septiana dan Yohanes Satria Nugroho;
4. Keluarga besarku dan semua orang yang selama ini telah membantu, mendoakan, dan memberikan dorongan semangat kepada saya;
5. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dorongan semangat, dukungan, dan doa dalam pembuatan skripsi ini hingga akhir;
6. Guru-guru TKK Sari Asih Sumbawa Besar, SDK Diponegoro Sumbawa Besar, SMPN 1 Sumbawa Besar, SMAN 1 Sumbawa Besar, serta dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya selama ini;
7. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
8. Seluruh teman-teman Akuntansi angkatan 2013.

MOTTO

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

(Filipi 4 : 6)

Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.

(Thomas A. Edison)

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

(Thomas A. Edison)

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.

(Aldus Huxley)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Margaretha Nurastuti

NIM : 130810301009

Jurusan : S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika kutipan yang saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan kata jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018

Yang menyatakan,

Margaretha Nurastuti
NIM. 130810301009

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PARTISIPASI, TRANSPARANSI,
DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus pada Desa Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo)**

Oleh

Margaretha Nurastuti

NIM. 130810301009

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Imam Mas'ud MM, Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Andriana, SE, M.Sc

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip Partisipasi, Transparansi,
dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa
(Studi Kasus pada Desa Tokelan, Kecamatan Panji,
Kabupaten Situbondo)

Nama Mahasiswa : Margaretha Nurastuti

NIM : 130810301009

Jurusan : S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan: 6 Maret 2017

Yang menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Imam Mas'ud, MM, Ak

NIP. 19591110 198902 1001

Andriana, SE, M.Sc

NIP. 19820929 201012 2002

**Mengetahui,
Ketua Program S1 Akuntansi**

Dr. Agung Budi Sulistyono, S.E, M.Si, Ak

NIP. 19780927 200112 1002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PARTISIPASI, TRANSPARANSI, DAN
AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus pada Desa Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Margaretha Nurastuti

NIM : 130810301009

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

23 Juli 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

**Ketua : Dr. Hj. Siti Maria Wardayati.,M.Si,Ak,CA : (.....)
NIP. 19660805 199201 2001**

**Sekretaris : Moch. Shultoni, SE,M.SA,CA : (.....)
NIP. 19800707 201504 1002**

**Anggota : Indah Purnamawati, SE,M.Si,Ak,CA : (.....)
NIP. 19691011 199702 2001**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Foto 4 x 6

Dr. Muhammad Miqdad, SE,.MM,Ak
NIP. 19710727 199512 1001

Margaretha Nurastuti

Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberikan dampak yang besar, di mana desa memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangannya. Sejalan dengan itu Pemerintah Kabupaten Situbondo juga mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa terutama tentang Dana Desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Prinsip Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tokelan. Selain itu, pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo sudah dilaksanakan dengan sangat baik.

Kata Kunci : Dana Desa, Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas

Margaretha Nurastuti

Accounting Department, Economic and Bussines Faculty, Jember University

ABSTRACT

The issuance of Law No. 6 of 2014 on Village has a great impact, in which the village has wider authority in its financial management. In line with this law, the Government of Situbondo Regency also issued Regent Regulation No. 22 of 2013 on Village Financial Management guidelines expected to assist village governments in managing village finances, especially about Village Fund. Therefore, this study aims to Analyze The Implementation of Participation, Transparency, and Accountability Principles in The Management Of Village Funds in Tokelan Village, Panji Subdistrict, Situbondo Regency. This type of research is a descriptive research with qualitative approach to know the implementation of participation, transparency, and accountability principles in the management of village funds in Tokelan Village. In addition, data collection using tringulation techniques with interviews, observation, and documentation.

According to the results of research that has been done, it can be concluded that the principles of participation, transparency, and accountability in the management of village funds in Tokelan Village, Panji Subdistrict, Situbondo Regency has been implemented very well.

Keywords : Village Funding, Participation, Transparency, Accountability

RINGKASAN

Analisis Penerapan Prinsip Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo; Margaretha Nurastuti, 130810301009; 2018; 82 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Good governance saat ini sedang menjadi acuan dalam mencari cara perbaikan birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi. *Good governance* sebagai agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat. Banyak pemahaman masyarakat mengenai *good governance* akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang baik dan mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga. Menurut pendapat dari para ahli tentang *good governance* baik pengertian maupun ruang lingkup dan berbagai aspek atau unsur-unsur utama yang terkandung dalam suatu pemerintahan yang bercirikan *good governance* adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan penegakan hukum. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan cita-cita bangsa dan negara, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tertera dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan adat istiadat. Pada penyelenggaraan pemerintahan desa masih mengalami kendala khususnya dalam hal keuangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti sumber pendapatan yang rendah baik dari pendapatan asli desa maupun bantuan dari

pemerintah, selain itu juga masuknya program yang tidak didukung oleh pemerintah di tingkat atasnya (Fajri, 2015).

Untuk mengatasi perihal tersebut pemerintah membuat program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan memberikan dana bantuan berupa Dana Desa (DD). Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada desa. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan untuk menyelesaikan rumusan masalah yang terkandung didalamnya. Bahan-bahan pustaka tersebut adalah tentang *stewardship theory*, *good governance*, aspek-aspek *good governance*, konsep, prinsip, penerapan, definisi desa, struktur pemerintahan desa, keuangan desa, APBDes, Dana Desa, prioritas penggunaan Dana Desa, pelaksanaan Dana Desa, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa. Bahan pustaka tersebut digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tokelan.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Menurut Moleong (2012) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat obyektif, dan pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan dengan hasil yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif yaitu metode yang menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan detail tentang kejadian dan fenomena

yang terjadi pada objek sehingga memberikan gambaran secara utuh tentang fenomena yang terjadi (Sanjaya, 2013:59).

Masyarakat Desa Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo cukup baik dalam menerapkan prinsip partisipasi. Keterlibatan berbagai pihak tidak terlepas dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain. Implementasi program Dana Desa di Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dengan adanya kesadaran masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, maka desa tersebut mampu memberdayakan masyarakatnya dalam pembangunan atau kegiatan desa. Bentuk partisipasi masyarakat terhadap program kerja adalah dengan bergotong royong, kerja bakti, dan urun rembuk. Terhadap prinsip transparansi, pemerintah Desa Tokelan mewajibkan untuk memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan kepada seluruh masyarakatnya. Dengan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, pemerintah desa telah berusaha untuk menerapkan prinsip transparansi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendapat dari sekretaris desa dan beberapa masyarakat bahwa Desa Tokelan telah menerapkan prinsip transparansi berupa pemasangan papan informasi dan banner, agar masyarakat lebih mudah mengetahui penggunaan Dana Desa di Desa Tokelan dan menjadi pembelajaran bersama untuk melaksanakan *good governance*. Berdasarkan prinsip *good governance* Akuntabilitas yang terdapat di Desa Tokela, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Tokelan sudah seharusnya dititikberatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu dalam menggambarkan pengelolaan Dana Desa akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauh mana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian, serta implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa secara lengkap. Dalam mekanisme perencanaan Dana Desa yang disatukan dengan perencanaan program pembangunan desa, pemerintah desa Tokelan selalu

mengikutsertakan perwakilan masyarakat untuk berperan di dalam setiap tingkatan perencanaan. Selain papan pengumuman, informasi tentang seluruh program Dana Desa juga dapat diperoleh masyarakat melalui sosialisasi yang digelar oleh pemerintah desa, spanduk yang dipasang di tempat-tempat umum, pamflet-pamflet yang ada di papan pengumuman. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban Dana Desa, pemerintah desa Tokelan tidak menemukan kendala. Wujud akuntabilitas atau pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tokelan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa sebagai penanggung jawab penggunaan dana yang telah mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan anggaran dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, baik pada pemerintah daerah, BPD maupun masyarakat. Dan pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Tokelan sudah berjalan dengan sangat baik dan lancar.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan berkah dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik motivasi, semangat, nasehat, dorongan, kasih sayang, serta kritik dan saran yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Phd., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, CA, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Agung Budi Sulisty, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Bapak Drs. Imam Mas'ud, MM. Ak., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing saya, meluangkan waktu, pemikiran, kesabaran, ketelatenan, serta memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Andriana, SE, M.Sc., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini dan bersedia meluangkan waktu, pemikiran, kesabaran, ketelatenan, serta memberikan motivasi kepada penulis;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisni Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan pemahaman mengenai akuntansi;

8. Seluruh Bapak dan Ibu staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
9. Keluarga penulis yang selalu dicintai, Ibunda Agustina Juhaeria, Ayahanda Denny Steven, adikku Maria Dwi Septiana dan Yohanes Satria Nugroho atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang diberikan dengan tulus ikhlas demi terselesainya skripsi ini;
10. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi angkatan 2013 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama kuliah;
11. Sahabat-sahabat kuliahku yang selalu ada saat suka maupun duka dari Maba sampai sekarang Qur, Estu, Santhy, Acha, Tatha, Septavela, Isvandiari, Sentot serta semua sahabat yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat penulis di Sumbawa Fahmi, Rima, Asri, Lulu, Rita, Yunita, Rilla, Ridwan, Ratih, Umam, Aryastu, Anggra, Eva, Agus, Kak Arya dan Citha yang memberikan dukungan, semangat, dan yang tidak bosan-bosannya mengingatkan agar skripsi penulis cepat diselesaikan;
13. Teman-teman Purna Paskibraka Sumbawa Besar yang sudah memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini;
14. Teman-teman Gereja Katolik Santo Yusup Jember;
15. Tim Kos Puri Dewi Dewi yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
16. Teman-teman KKN 31 (Zul, Dhana, Febri, Mas Ridwan, Atika, Merry, Reny, Shella, dan Risti) dan semua warga desa tempat KKN Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini;
17. Teman-teman kerja di Swiwings Jember yang selama ini memberikan motivasi dan semangat selama menyusun skripsi ini;

18. Seseorang yang istimewa yang selalu menemani, mengingatkan, menyemangati, dan selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis tanpa lelah. Terima kasih ya Yohanes Yitsak Finmar.
19. Seluruh teman, tetangga, kerabat yang selalu bertanya selesainya skripsi penulis, Puji Tuhan saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
20. Semua pihak yang tidak disebutkan namanya satu persatu telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga kontribusi yang diberikan dicatat sebagai amal ibadah. Amin.

Akhir kata, tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekhilafan baik dalam penulisan atau kata baik di sengaja ataupun tidak di sengaja dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk dijadikan pelajaran, informasi, ataupun pertimbangan bagi penulis selanjutnya.

Jember, 23 Juli 2018


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 <i>Stewardship Theory</i>	11
2.1.2 <i>Good Governance</i>	12
2.1.3 Aspek-Aspek <i>Good Governance</i>	15
2.1.4 Konsep <i>Good Governance</i>	16
2.1.5 Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	17

2.1.6 Penerapan <i>Good Governance</i>	22
2.1.7 Definisi Desa	23
2.1.8 Struktur Pemerintah Desa	25
2.1.9 Keuangan Desa	29
2.1.10 Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDesa)	30
2.1.11 Dana Desa	34
2.1.12 Prioritas Penggunaan Dana Desa	35
2.1.13 Pelaksanaan Dana Desa	42
2.1.14 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa	43
2.1.15 Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Keuangan Desa	44
2.2 Penelitian Terdahulu	45
2.3 Kerangka Konseptual Penelitian	51
BAB 3. METODE PENELITIAN	52
3.1 Jenis Penelitian	52
3.2 Objek Penelitian	53
3.3 Responden Penelitian	53
3.4 Sumber Data	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data	54
3.6 Keabsahan Data	54
3.7 Teknik Analisis Data	55
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah	57
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	58
4.2 Gambaran Umum Informan	62
4.3 Penerapan Prinsip Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tokelan	62
4.3.1 Penerapan Prinsip Partisipasi	64
4.3.2 Penerapan Prinsip Transparansi	67
4.3.3 Penerapan Prinsip Akuntabilitas	69
4.3.3.1 Perencanaan Dana Desa	70
4.3.3.2 Pelaksanaan Dana Desa	73

4.3.3.3 Pertanggungjawaban Dana Desa.....	74
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Keterbatasan	77
5.3 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	83



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa dari Pemerintah Pusat	6
Tabel 1.2 Pembagian Dana Desa di Wilayah Kecamatan Panji Tahun 2017	7
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	47
Tabel 4.1 Dusun dan Luas Wilayah di Desa Tokelan Tahun 2017.....	58
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk di Desa Tokelan Tahun 2017	59
Tabel 4.3 Persentase Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Tokelan	61
Tabel 4.4 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa dalam Mengikuti Musrenbangdes	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	51
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	57
Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Tokelan Kecamatan Panji	60




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Daftar Hasil Wawancara

Lampiran B. Musrenbangdes

Lampiran C. Format Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Lampiran D. Rencana Penarikan Dana Desa (DD) Pertahanan



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good Governance sudah lama menjadi mimpi banyak masyarakat di Indonesia. Banyak pemahaman masyarakat mengenai *good governance* akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang baik dan mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga. Menurut pendapat dari para ahli tentang *good governance* baik pengertian maupun ruang lingkup dan berbagai aspek atau unsur-unsur utama yang terkandung dalam suatu pemerintahan yang bercirikan *good governance* adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan penegakan hukum. Para ahli juga sepakat bahwa untuk membangun *good governance* harus ada *clean government* yang artinya pemerintah harus bersih dari tindakan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme). Tanpa adanya pemberantasan KKN, konsep *good governance* tidak mungkin dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, beberapa literatur mengetahui bahwa *good governance* di antaranya yaitu mengedepankan akuntabilitas publik dan transparansi, bersih dan bertanggung jawab dengan birokrasi yang profesional dan berkembangnya ekonomi pasar yang sehat, adil, dan kompetitif. Oleh karena itu, penerapan prinsip *good governance* harus ada dalam sistem administrasi publik, maka penyelenggaraan *good governance* juga dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi agar dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara baik.

Sektor publik sebagai salah satu unsur *good governance* terkait dengan tugas pokok dari fungsi lembaga penyelenggaraan kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi domain yang terpenting dalam upaya mewujudkan *good governance*. Pembinaan di sektor publik akan sangat berpengaruh pada keberhasilan terselenggaranya *good governance* pada sektor swasta dan masyarakat.

Hal ini disebabkan oleh kebijakan publik yang diperlukan untuk mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pemanfaatan peluang dan kegiatan produktif masyarakat, yang artinya peran pemerintah melalui kebijakan publik sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar dan mencegah timbulnya monopoli komersial dan KKN (Kolusi, Korupsi, serta Nepotisme) (Waluyo, 2007).

Pengembangan *good governance* memiliki kompleksitas yang tinggi dan kendala yang besar, maka diperlukan sebuah langkah strategis untuk memulai pembaharuan praktik *governance*. Pembaharuan penyelenggaraan layanan publik dapat digunakan sebagai titik masuk (*entry point*) sekaligus penggerak utama (*prime mover*) dalam mendorong perubahan praktik *governance* di Indonesia.

Mengembangkan sistem pelayanan publik yang berwawasan *good governance* dapat dilakukan secara relatif lebih mudah daripada melembagakan nilai-nilai tersebut dalam keseluruhan aspek kegiatan pemerintahan. Pelayanan publik dipilih sebagai penggerak utama karena upaya mewujudkan nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik *governance* dalam pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih nyata dan mudah. Nilai-nilai seperti partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dan efisiensi dapat diterjemahkan secara relatif mudah dalam penyelenggaraan layanan publik (Dwiyanto, 2008).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan cita-cita bangsa dan negara. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sangat diperlukan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berhasil, bersih, dan bertanggung jawab.

Good governance saat ini sedang menjadi acuan dalam mencari cara perbaikan birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi. *Good governance* sebagai agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat. Kondisi ideal ini didasarkan pada pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasari. Hal ini membuat

pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini membuat pemerintah desa memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya.

Desa memiliki peran yang sangat penting, khususnya di dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desa merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Kedudukan desa sangat penting, baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa memegang peran yang sangat penting bagi terciptanya *good governance* di desa. Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa. Di samping itu, pemerintah juga merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis (Widjaja, 2002).

Desa memiliki peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tertera dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan adat istiadat. Pada penyelenggaraan pemerintahan desa masih mengalami kendala khususnya dalam hal keuangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti sumber pendapatan yang rendah baik dari pendapatan asli desa maupun bantuan dari pemerintah, selain itu juga masuknya program yang tidak didukung oleh pemerintah di tingkat atasnya (Fajri, 2015).

Pemerintah membuat program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan memberikan dana bantuan berupa Dana Desa (DD). Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada desa. Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Dana Desa (DD). Dengan adanya Dana Desa ini membuat jumlah pendapatan desa semakin meningkat, sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban yang baik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pendapatan desa digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan, dan kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki, dituntut untuk dilakukan secara transparansi dalam memberikan informasi, partisipatif untuk terlibat, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017 Pasal 4 yang menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut tetap harus sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa dengan memperbaiki tahapan penyaluran Dana Desa, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai pelaksanaannya diterbitkan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengacu pada peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Sedangkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa yang berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%. Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).

Dari beberapa Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi-potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan transparan. Kabupaten Situbondo terdiri dari 17 kecamatan dan 132 desa.

Pembagian Dana Desa per kecamatan di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa dari Pemerintah Pusat

No.	Kecamatan se-Kabupaten	Jumlah DD yang Diterima
1.	Jatibanteng	Rp 6.696.487.000,00
2.	Besuki	Rp 8.744.891.000,00
3.	Suboh	Rp 6.634.781.000,00
4.	Mlandingan	Rp 5.754.347.000,00
5.	Kendit	Rp 5.926.832.000,00
6.	Panarukan	Rp 6.833.621.000,00
7.	Situbondo	Rp 3.333.038.000,00
8.	Panji	Rp 8.188.969.000,00
9.	Mangaran	Rp 5.093.114.000,00
10.	Kapongan	Rp 8.124.767.000,00
11.	Arjasa	Rp 6.860.580.000,00
12.	Jangkar	Rp 6.746.701.000,00
13.	Asembagus	Rp 8.368.701.000,00
14.	Banyuputih	Rp 4.849.890.000,00
15.	Sumbermalang	Rp 7.579.394.000,00
16.	Banyuglugur	Rp 5.951.574.000,00
17.	Bungatan	Rp 5.746.896.000,00
Total		Rp 111.434.583.000,00

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa, 2017(diolah)

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Situbondo Kecamatan Panji dengan jumlah Dana Desa sebesar Rp 8.188.969.000,00. Kecamatan Panji terdiri dari 10 desa yaitu Desa Sliwung, Desa Battal, Desa Klampokan, Desa Juglangan, Desa Panji Kidul, Desa Panji Lor, Desa Tokelan, Desa Curah Jeru, Desa

Tenggir, dan Desa Kayu Putih. Pembagian Dana Desa di wilayah Kecamatan Panji sebagai berikut:

Tabel 1.2. Pembagian Dana Desa di Wilayah Kecamatan Panji Tahun 2017

No.	Desa	Jumlah Dana Desa
1.	Sliwung	Rp 819.725.000,00
2.	Battal	Rp 845.177.000,00
3.	Klampokan	Rp 818.105.000,00
4.	Juglangan	Rp 798.214.000,00
5.	Panji Kidul	Rp 816.583.000,00
6.	Panji Lor	Rp 791.814.000,00
7.	Tokelan	Rp 774.449.000,00
8.	Curah Jeru	Rp 868.694.000,00
9.	Tenggir	Rp 855.368.000,00
10.	Kayu Putih	Rp 800.840.000,00
Total		Rp 8.188.969.000,00

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa, 2017 (diolah)

Penelitian ini dilakukan di Desa Tokelan yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan luas wilayah kurang lebih 229,9 Ha/m². Desa Tokelan terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Barat, Dusun Tengah, Dusun Selatan, dan Dusun Patrol dengan jumlah penduduk sekitar 2.018 jiwa. Desa Tokelan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga, di sisi utara berbatasan dengan Desa Mangaran Kecamatan Mangaran; Di sisi barat berbatasan dengan Desa Curah Jeru dan Desa Tenggir Kecamatan Panji; Di sisi selatan berbatasan dengan Desa Panji Lor Kecamatan Panji; dan di sisi timur berbatasan dengan Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan. Sebagian besar penduduk Desa Tokelan bermatapencaharian sebagai petani dan buruh. Lahan pertanian tanaman pangan di Desa Tokelan adalah jagung dan padi. Penduduk Desa Tokelan masih kurang memperhatikan tingkat pendidikannya, hal ini terlihat dari besarnya

persentase tingkat pendidikan mulai dari 17,69% penduduk yang tamat SMA, 12,49% penduduk yang tamat SMP, 32,66% penduduk yang tamat SD, 5,84% yang melanjutkan sekolahnya hingga Perguruan Tinggi, dan sisanya 31,32% merupakan penduduk yang tidak/belum bersekolah dan belum tamat SD/Sederajat.

Desa Tokelan termasuk wilayah ideal dengan jumlah penduduk kurang lebih 743 jiwa per km². Suatu wilayah dikatakan ideal jika jumlah penduduk di wilayah tersebut kurang dari 1.000 jiwa per km². Peran pemerintah diperlukan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Sarana dan prasarana juga diperlukan untuk menunjang pendidikan di Desa Tokelan. Di Desa Tokelan ini memiliki Sekolah Dasar sebanyak 2 (dua) buah yaitu SD Tokelan 1, 2, dan SD Tokelan 3. Desa Tokelan juga memiliki tempat keagamaan yaitu masjid sebanyak 4 (empat) buah dan musholah 11 (sebelas) buah. Untuk itu peneliti melakukan penelitian di Desa Tokelan dengan fokus menganalisis penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa dalam proses pembangunan sarana dan prasarana untuk pembangunan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan menjadi prioritas pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara merata. Proses pembangunan desa dan kawasan pedesaan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, mulai dari rencana pembangunan sampai dengan pelaksanaan pembangunannya. Rencana pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan disusun berdasarkan hasil musyawarah desa yang nantinya menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan daftar usulan RKP Desa.

Pelaksanaan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Oleh sebab itu, peran dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan mulai dari proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan pemantauan serta evaluasi

agar dana-dana yang telah disalurkan kepada pemerintah desa dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara merata dan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Transparansi juga diperlukan karena transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut dapat diakses dengan cepat, memadai, dan terbuka, baik tentang penyelenggaraan maupun tentang kebijakan desa. Selain partisipasi dan transparansi, akuntabilitas juga sangat diperlukan karena akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti melakukan penelitian untuk menganalisa bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo khususnya dalam penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pembangunan di Desa Tokelan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tokelan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu menganalisa penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tokelan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan tersebut, manfaat yang dapat berguna bagi berbagai pihak dalam penyusunan penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan, menambah wawasan, dan pengetahuan bagi peneliti tentang penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya pada desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut dan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan sebagai acuan penelitian sejenis khususnya di bidang Akuntansi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Stewardship Theory*

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991 dalam Wahida, 2016), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Stewardship theory dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan Thorton, 2009 dalam Wahida, 2016) dan non profit lainnya (Vargas, 2004;Caers Ralf, 2006 dan Wilson, 2010 dalam Wahida, 2016) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/principals*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih mampu dan siap. Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah = *trust*), bertindak kolektif sesuai dengan

tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*.

Implikasi *stewardship theory* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka manajemen (*stewards*) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

2.1.2 Good Governance

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Adapula yang mengartikannya sebagai tata pemerintahan yang baik dan ada pula yang mengartikannya sebagai sistem pemerintahan yang baik. *Good governance* pertama kali dicetuskan oleh Bank Dunia (*World Bank*) yang memperkenalkannya sebagai program pengelolaan sektor publik dalam rangka penciptaan ketatapemerintahan yang baik dalam kerangka persyaratan bantuan pembangunan. *Good governance* adalah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat.

Kata *governance* berasal dari kata “*govern*” yang artinya memerintah, menguasai, menentukan, berpengaruh atas. Sedangkan kata *governance* artinya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, tata kelola pemerintahan (Rewansyah, 2010). Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan publik *good and services* (Dwipayana, 2003:47).

Menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (2003:34) menyebutkan *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik atau administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara Negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Berkaitan dengan *good governance*, menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, di mana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi. Berdasarkan dokumen kebijakan UNDP menyebutkan tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani antara negara, pasar, dan masyarakat. Lembaga Administrasi Negara (2006:6) memberikan pengertian *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Menurut Koiman (2009:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga negara mengartikulasi

kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak asasi manusia. Dalam konteks ini *good governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Menurut Sumarto (2009:1-2) *Governance*, diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Kualitas *governance* dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, *civil society*, dan sektor swasta.

Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) tahun 2003, prinsip *good governance*, meliputi: akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektifitas dan efisien, dan berdaya saing (Suhady, dkk, 2005:50). Menurut (Nugroho, 2005:142) mendefinisikan *good governance* adalah penjumlahan dari cara-cara di mana individu-individu dan institusi-institusi baik *private* maupun *public* mengelola urusan-urusan bersamanya.

Dari berbagai pengertian tentang *good governance* maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan suatu konsep tata pemerintahan yang baik dalam penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan masyarakat yang solid dan bertanggung jawab secara efektif melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang absah dan yang merujuk pada kesejahteraan rakyat, pengambilan keputusan, serta tata laksana pelaksanaan kebijakan. Pengertian *good governance* merupakan suatu pemahaman atau pijakan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Good governance* sebenarnya memiliki makna sebagai pengelolaan atau pengarahan yang baik bukan pemerintahan yang baik. Memang pemahaman ini memiliki perbedaan dengan pemahaman dasar di

lingkungannya kita selama ini, antara lain yang diperkenalkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

2.1.3 Aspek-Aspek *Good Governance*

Good Governance menurut definisi dari *World Bank* (Kurniawan, 2005:14) adalah “*The way state power is used in managing economic and social resources for development and society.*” Sementara UNDP mendefinisikan sebagai “*The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels.*” Dari pengertian tersebut secara fungsional aspek-aspek *good governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya di mana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi.

Dari sisi pemerintah, *good governance* dapat dilihat melalui aspek-aspek berikut ini:

1. Hukum atau kebijakan

Merupakan aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik, dan ekonomi.

2. *Administrative Competence and Transparency*

Merupakan kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model administrasi keterbukaan informasi.

3. Desentralisasi

Merupakan desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.

4. Penciptaan pasar yang kompetitif

Merupakan penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.

2.1.4 Konsep *Good Governance*

Jika mengacu pada program *World Bank* dan *United Nation Development Program* (UNDP), orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Menurut tulisan dari J.S. Eendarlin (Setyawan, 2004:223), *governance* merupakan terminologi untuk menggantikan istilah *government*, yang menunjukkan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi serta mengelolah masalah-masalah kenegaraan. Istilah ini secara khusus menggambarkan perubahan kepemilikan yaitu dari milik negara menjadi milik rakyat. Pusat perhatian *governance* adalah perbaikan kinerja atau perbaikan kualitas.

Negara merupakan satu unsur *governance* yang di dalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak di berbagai sektor informal lain di pasar. Ada yang beranggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat. Namun sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat, karena sektor swasta memiliki pengaruh terhadap kewajiban sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan itu sendiri. Sedangkan masyarakat terdiri dari individual maupun kelompok (baik yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. Masyarakat itu sendiri meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain (Sedarmayati, 2003:6). Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas *good governance* dan pembangunan manusia serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Konsep *good governance* atau tata pemerintahan yang baik dipandang sebagai suatu aspek paradigma baru dari ilmu administrasi publik atau ilmu pemerintahan. Paradigma baru tersebut menekankan pada permasalahan publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan ekonomi manajerial terutama untuk mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan oleh

pemerintah pusat, transparansi, akuntabilitas, publik, *responsive*, partisipasi, dan *rule of law* (Sarundayang, 2005:270).

Rochman M. G. (2000) secara lebih khusus dalam konteks pembangunan, mendefinisikan *governance* sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan *good governance*. Menurut definisi ini, mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil (dengan syarat utama efisien) secara relatif merata.

Kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman yaitu sebagai berikut:

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan keberlanjutan, dan berkeadilan sosial;
2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

2.1.5 Prinsip-Prinsip Good Governance

Kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. UNDP (*United Nations Development Program*) mengemukakan bahwa prinsip yang dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi: partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), berorientasi konsensus (*consensus orientation*), keadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), visi strategis (*strategic vision*), dan saling keterbukaan (*interrelated*).

Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam hal pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian yaitu pengendalian suatu pemerintahan

yang baik agar cara dan penggunaannya dapat mencapai hasil yang dikehendaki oleh *stakeholder*. Ada 3 (tiga) prinsip yang peneliti teliti yang menjadi prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat yang memiliki hak dan mempergunakannya dalam menyampaikan pendapat, pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi dibangun berdasarkan kebebasan berasosiasi, mengungkapkan pendapat, serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk sebuah pemikiran, dana, tenaga, maupun bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. Syarat utama masyarakat adalah berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan yaitu adanya rasa kesukarelaan (tanpa paksaan), adanya keterlibatan secara emosional, serta memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.

Partisipasi dalam proses pembangunan sangat dibutuhkan oleh suatu daerah. Bagaimana suatu daerah tersebut akan maju apabila masyarakatnya tidak ikut menyalurkan aspirasinya atau memberikan masukan bagi daerahnya. Partisipasi masyarakat akan menentukan cita-cita di masa yang akan datang. Partisipasi diberi makna sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan monitoring kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

Menurut Sulistioni dan Hendriadi (2004) prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dalam penganggaran mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan;
- b. Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balance*;
- c. Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran. Hal ini mengingat kesenjangan yang tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita mewujudkan APBD yang aspiratif.

2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh masyarakat yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

Dalam pasal 4 ayat 7 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Bappenas 2003).

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik;

- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik;
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani (Bepenas 2003).

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akuntabilitas dipandang sebagai keseluruhan proses atau kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan kewajibannya dengan pemahaman penuh dari aparatur pemerintah desa yang dilakukan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tetapi konkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Menurut Noerdiawan (2011) berpendapat bahwa “Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”

Menurut Hatton (1993) mengemukakan bahawa tidak adanya mekanisme akuntabilitas dan pemeriksaan eksternal atau disebut dengan kekuasaan tanpa akuntabilitas akan menciptakan iklim yang sangat ideal untuk bertindak korupsi. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa akuntabilitas itu perlu diimplementasikan.

Dengan demikian akuntabilitas merupakan suatu perwujudan dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan

strategis, yang akan mengakomodir perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada lingkungan organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut sebagai antisipasi atas tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi.

Implementasi akuntabilitas sangat dibutuhkan sebagai salah satu pilar bagi terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Tidak adanya akuntabilitas akan menimbulkan peluang penyalahgunaan wewenang dalam organisasi. Para pengambil keputusan (*decision maker*) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholder*).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP 2000).

Dalam akuntabilitas ada dua macam akuntabilitas menurut (Muindro, 2010) di antaranya akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yang mempunyai definisi sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertikal Accountability*) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

2.1.6 Penerapan *Good Governance*

Penerapan prinsip adalah proses kegiatan administrasi dalam suatu instansi pemerintahan dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan melibatkan aparatur pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan melalui rumusannya itu melalui prinsip-prinsip efektif dan efisiensi, partisipasi, aturan hukum, daya tanggap, dan akuntabilitas.

Kinerja aparatur pemerintah adalah hasil karya yang kualitas dan kuantitas yang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerja dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.

Pengimplementasian *good governance* dapat terwujud apabila aparatur pemerintah dan institusi publik secara keseluruhan dapat bersikap terbuka terhadap ide dan gagasan baru serta *responsive* terhadap kepentingan masyarakat. Dapat diartikan bahwa implementasi *good governance* merupakan pelaksanaan cara berpemerintahan yang baik dan menganut prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, penegakan hukum, *responsive*, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas yang baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik seperti yang diharapkan.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa kepentingan umum adalah himpunan dari kepentingan pribadi yang telah disublimasikan, dan tidak bertentangan dengan norma masyarakat serta aturan yang berlaku. Apabila kepentingan pribadi dan sekelompok orang yang sama, kemudian disatukan maka kepentingan itu beralih menjadi kepentingan kelompok, dan selanjutnya jika kelompok itu makin besar kepentingannya berubah menjadi kepentingan umum (Moenir, 2006:6).

2.1.7 Definsi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa (*village*) yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Definisi desa secara umum adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (*rural*). Bentuk sebuah desa biasanya memiliki nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya.

Definisi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) tentang Desa menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Bintarto (2007) desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Dan

menurut Kartohadikusumo (1965) desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yaitu pemerintahan terendah di bawah camat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 2 tentang Desa, unsur-unsur yang harus dimiliki oleh desa adalah sebagai berikut:

1. Wilayah, adalah suatu letak geografis suatu desa yang dalam hal ini memiliki kekuasaan penuh atas daerah dalam garis batas tersebut. Jadi wilayah adalah segala kegiatan pemerintahan desa.
2. Penduduk, adalah orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki hubungan secara sah menurut aturan yang ada. Untuk dapat disebut suatu daerah atau desa harus memiliki penduduk 750 jiwa atau 75 kepala keluarga.
3. Pemerintah, berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa, segala kegiatan yang dilakukan di desa tersebut dalam hal ini dikoordinir oleh kepala desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna, berhasil guna, dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yaitu:

1. Faktor penduduk, minimal 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga;
2. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat;
3. Faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
4. Faktor sarana dan prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, produksi, sosial, dan sarana pemerintahan desa;
5. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

2.1.8 Struktur Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah kelapa desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut dengan staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggung jawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah pembantu kepala desa dan pelaksanaan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, kepala desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya tersebut. Kepala desa berwenang untuk:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. Menetapkan peraturan desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima perlimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. Mengembangkan sumber pendapatan desa;

12. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
13. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
14. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
15. Menngoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
16. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ada wewenang, maka tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud di atas merupakan format yang diakui oleh konstitusi Negara Republik Indonesia. Kewajiban untuk menjadi kepala desa yaitu:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
6. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
7. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
8. Mengelola keuangan dan Aset Desa;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
10. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
11. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;

12. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
13. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
14. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
dan
15. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang berbunyi:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan desa kepada pemerintah desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa Pasal 48, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, dan menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Di dalam pasal 51, kepala desa menyampaikan

laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Selain Badan Permusyawaratan Desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48 bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa itu sendiri terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan karena tugas pemerintah desa sangat berat, maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat mendukung kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya maka diperlukan struktur organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian, struktur organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa. Struktur organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan.

Menurut Rewansyah (2011) ada 5 (lima) fungsi utama pemerintah yaitu:

1. Fungsi pengaturan atau regulasi;
2. Fungsi pelayanan kepada masyarakat;
3. Fungsi pemberdayaan masyarakat;
4. Fungsi pengelolaan aset atau kekayaan; dan
5. Fungsi pengamanan dan perlindungan.

2.1.9 Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat 1 yang di maksud dengan Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1, terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil aset desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.1.10 Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDesa)

1. Pengertian APBDesa

APBDesa merupakan rencana keuangan desa dalam 1 (satu) tahun yang berisi perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang hasilnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat yang harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Sehingga pemerintah desa wajib membuat APBDesa, sebab melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah direncanakan anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Dengan bahasa lain, bahwa tanpa APBDesa pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik (Nurcholis, 2011:83).

APBDesa disusun dengan memperhatikan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDesa merupakan instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan (*good governance*) dalam pengelolaan pemerintah desa. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa. Aparatur desa wajib memahami tahapan atau siklus pengelolaan APBDesa yang baik, karena akan memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip *good governance* yang partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik.

2. Fungsi APBDesa

Berikut fungsi-fungsi APBDesa menurut Hamzah (2015):

a. Fungsi Otorisasi

APBDesa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi Perencanaan

APBDesa merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan

APBDesa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi

APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.

e. Fungsi Distribusi

Kebijakan APBDesa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat.

f. Fungsi Akuntabilitas

APBDesa memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa, hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

3. Struktur APBDesa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan APBDesa terdiri dari:

a. Pendapatan Desa

Merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendekatan desa juga diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pendekatan desa terdiri atas kelompok sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di desa. Kelompok pendapatan asli desa terdiri dari Hasil Usaha seperti hasil bumi desa dan tanah kas desa; Hasil Aset seperti tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum, dan jaringan irigrasi; Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang; dan lain-lain pendapatan asli desa seperti hasil pungutan desa.

2) Pendapatan Transfer

Merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah provinsi, dan transefer dari pemerintah pusat. Kelompok transfer terdiri dari Dana Desa (DD); Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah; alokasi dana desa (ADD); Bantuan keuangan dari APBD provinsi; dan Bantuan keuangan APBD kabupaten/kota.

3) Pendapatan Lain-Lain

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

b. Belanja Desa

Belanja desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa

dipergunakan dalam rangka mandanai penyelenggaraan kewenangan desa. Dan belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis yaitu: penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan kemasyarakatan desa; pemberdayaan masyarakat desa; dan belanja tak terduga.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis yaitu:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SiLPA merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat penetapan

tujuan pembentukan dana cadangan; program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; besaran dan rinci tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; sumber dana cadangan; dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

2.1.11 Dana Desa

Dana desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 adalah dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa sendiri menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. PP Nomor 22 Tahun 2015 menyoroti perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum dalam Pasal 11, yang mana dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Dana desa berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta

mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dengan cara pemindah bukuan dari Rekening kas Desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan: tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%. Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).

PP Nomor 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak diprioritaskan dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

2.1.12 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016, disebutkan penggunaan Dana Desa tahun 2017 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh

Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa ada dalam 2 (dua) bidang yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 5 dan Pasal 7, yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Pembangunan Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: lingkungan pemukiman; transportasi; energi; informasi; dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: kesehatan masyarakat; pendidikan; dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran; dan
 - 3) Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: kesiapan menghadapi bencana alam; penanganan bencana alam; penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. Pengembangan sistem informasi Desa;
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

- j. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2017 terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 terdiri dari:

1. Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:
 - a. Memberikan acuan program dari kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
 - b. Memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
 - c. Memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
2. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
 - b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
 - c. Kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
 - e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa, dan kearifan lokal; dan

- f. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa menurut Peraturan Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2015 Pasal 6, 7, dan 8 guna untuk pembangunan desa yang dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar,

Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa Tokelan, pemerintah desa melakukan kegiatan sesuai peraturan meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan posyandu;
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

Untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya yang diprioritaskan untuk:

- a. Mendukung kedaulatan pangan;
- b. Mendukung kedaulatan energi;
- c. Mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan;
- d. Mendukung pariwisata dan industri.

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa yang sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya yang di antaranya dapat meliputi:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;

- c. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 - i. Pengembangan sarana dan prasana produksi di desa.
3. Pembangunan Potensi Ekonomi Lokal
- Didasarkan atas kondisi dan potensi desa yang sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya yang meliputi:
- a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - b. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 - c. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 - d. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 - f. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. Pengembangan benih lokal;
 - h. Pengembangan ternak secara kolektif;
 - i. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - k. Pengelolaan padang gembala;
 - l. Pengembangan desa wisata;
 - m. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Secara Berkelanjutan, meliputi:
- a. Komoditas tambang mineral bukan logam antara lain: zircon, kaolin, zeolite, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar, dan intan;

- b. Komoditas tambang batuan, antara lain onik, opal, giok, granat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (*chert*), jasper, krisopras, garnet, dan komoditas tambang batuan lainnya;
- c. Rumput laut;
- d. Hutan milik desa;
- e. Pengelolaan sampah.

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi yang sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang di antaranya dapat mencakup:

1. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
2. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
5. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
6. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan;
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - a. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b. Kelompok perempuan;
 - c. Kelompok tani;
 - d. Kelompok masyarakat miskin;
 - e. Kelompok nelayan;
 - f. Kelompok pengrajin;
 - g. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h. Kelompok pemuda;
 - i. Kelompok lain sesuai kondisi desa.

2.1.13 Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan Dana Desa terdiri dari:

1. Tahapan Persiapan yaitu terdiri dari:
 - a. Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Penetapan besaran DD untuk masing-masing desa;
 - c. Pelaksanaan sosialisasi untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan DD yang berupa penyebarluasan informasi kepada institusi yang terkait pelaksanaan DD.
2. Tahapan Perencanaan yang bertujuan untuk menyusun usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dan didanai dari Dana Desa yang terdiri dari:
 - a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi program-program Pemerintahan Desa dan program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat dusun dan pemberitahuan besaran DD untuk masing-masing desa;
 - b. Pelaksanaan musyawarah untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan ketentuan bahwa semua Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD harus masuk APBDesa;
 - c. Penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Tahapan Pelaksanaan yang terdiri dari:
 - a. Penunjukan Bendaharawan Desa dengan Keputusan Kepala Desa, lengkap dengan nomor rekening kas desa dan disampaikan kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Bagian Pemerintahan melalui Camat;
 - b. Penyerahan DD kepada pihak ketiga wajib disertai berita acara penyerahan dana.

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

1. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan persiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat bagi dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
2. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
3. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, di mana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

2.1.14 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten. Jenis laporan pelaksanaan Dana Desa terdiri dari:

1. Laporan Pertahapan

Merupakan laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat secara rutin setiap tahapan. Komposisi laporan pertahapan adalah kegiatan Dana Desa dan perkembangan kegiatan penggunaan Dana Desa.

2. Laporan Akhir

Merupakan buku laporan akhir pelaksanaan penggunaan Dana Desa dari masing-masing desa yang disampaikan secara hirarki dari desa kepada kecamatan untuk selanjutnya dikirim kepada bupati dan disusun dalam bentuk buku dengan materi yang mencakup tentang perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana,

masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa.

Batas waktu penyampaian laporan akhir pelaksanaan DD kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun berjalan. Susunan laporan akhir pelaksanaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Program kerja bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
- d. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
- e. Evaluasi;
- f. Kesimpulan dan saran;
- g. Penutup.

Pertanggungjawaban operasional pelaksanaan Dana Desa secara keseluruhan dilaksanakan oleh Kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan Dana Desa selain dibuktikan dengan kuitansi juga dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya yang sah.

2.1.15 Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Keuangan Desa (APBDesa)

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang dan kepada siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007.

Dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah. Dengan itu maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Dana Desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2016). Penelitian dilakukan menurut analisa deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo, dan faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung proses pengelolaan tersebut. Pengumpulan data penelitiannya menggunakan teknik triangulasi dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa prosedur yang belum atau tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya seperti Surat Pertanggungjawaban yang dibuat dan disampaikan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Heriyanto (2015). Penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan subjek yaitu teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari tiga alur, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas,

penegakan hukum, daya tanggap, profesionalitas, efektivitas dan efisiensi, dan orientasi konsensus; 2) hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu tuntutan perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan masalah pendanaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan desa; 3) upaya Pemerintahan Desa Triharjo untuk mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Penelitian ini dilakukan oleh Tampubolon (2014). Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan mengacu pada konsep Dwiyanto (2008:80) dan perlu dioperasionalkan sehingga menjadi sebuah variabel yang kongkrit. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Bakau sudah menjalankan prinsip *good governance*. Hubungan kerja sama yang terjalin sudah baik, semua sudah bekerja dan saling mendukung. Hanya saja terkadang permasalahan yang terjadi karena biasanya tidak semua kegiatan dapat diinformasikan kepada masyarakat, sehingga terjadi pemberitaan yang membuat masyarakat berpandangan negatif. Dalam mendukung terwujudnya *good governance* masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya ketiga prinsip-prinsip *good governance*. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat belum baik. Dalam proses pembuatan sebuah keputusan dalam alokasi dana yang dibuat secara tertulis tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

Penelitian ini dilakukan oleh Romantis (2014). Teknis penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan proses transformasi dan penelitian ini dalam bentuk tabulasi. Dan hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Penelitian ini dilakukan oleh Riyanto (2015). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Faktor penghambat dan faktor pendukung akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD di Kantor Desa Perangkat Selatan adalah masih adanya aturan-aturan baru yang muncul di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua RT, faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga kegiatan penyuplai bahan bangunan menjadi terlambat, Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan laporan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban, sedangkan faktor pendukungnya adalah masih tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan pembangunan.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Purnamasari (2016)	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa prosedur yang belum atau tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya seperti Surat Pertanggungjawaban yang dibuat dan disampaikan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

2.	Heriyanto (2015)	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap, profesionalitas, efektivitas dan efisiensi, dan orientasi konsensus. Hambatan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu tuntutan perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan masalah pendanaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan desa. Upaya Pemerintahan Desa Triharjo untuk mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).</p>
3.	Riyanto (2015)	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Faktor penghambat dan faktor pendukung akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD di Kantor Desa Perangkat Selatan adalah masih adanya</p>


		<p>aturan-aturan baru yang muncul di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua RT, faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga kegiatan penyuplai bahan bangunan menjadi terlambat, Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan laporan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban, sedangkan faktor pendukungnya adalah masih tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan pembangunan.</p>
4.	Tampubolon (2014)	<p>Hasil penelitiannya adalah Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Bakau sudah menjalankan prinsip <i>good governance</i>. Hubungan kerja sama yang terjalin sudah baik, semua sudah bekerja dan saling mendukung. Hanya saja terkadang permasalahan yang terjadi karena biasanya tidak semua kegiatan dapat diinformasikan kepada masyarakat, sehingga terjadi pemberitaan yang membuat masyarakat berpandangan negatif. Dalam mendukung terwujudnya <i>good governance</i> masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya ketiga prinsip-prinsip <i>good governance</i>. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat belum baik. Dalam proses pembuatan sebuah keputusan dalam alokasi dana yang dibuat secara tertulis tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-</p>

		prinsip administrasi yang benar.
5.	Romantis (2014)	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.



2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Menurut Moleong (2012) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat obyektif, dan pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan dengan hasil yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif. Penelitian ini berupaya mengungkapkan gejala menyeluruh yang sesuai dengan situasi lapangan melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Usman, 2009:111).

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif yaitu metode yang menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan detail tentang kejadian dan fenomena yang terjadi pada objek sehingga memberikan gambaran secara utuh tentang fenomena yang terjadi (Sanjaya, 2013:59). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul secara sistematis dan akurat, sehingga dengan metode ini diharapkan penulis dapat menggambarkan keadaan secara jelas mengenai penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

3.2 Objek Penelitian

Tempat penelitian ini berada di Desa Tokelan di wilayah Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan luas wilayah kurang lebih 233 Ha. Desa Tokelan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga, di sisi utara berbatasan dengan Desa Mangaran Kecamatan Mangaran; Di sisi barat berbatasan dengan Desa Curah Jeru Kecamatan Panji; Di sisi selatan berbatasan dengan Desa Panji Lor Kecamatan Panji; dan di sisi timur berbatasan dengan Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan. Desa Tokelan terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Barat, Dusun Tengah, Dusun Selatan, Dusun Patrol dengan jumlah penduduk sekitar 2.018 jiwa. Sebagian besar penduduk Desa Tokelan bermatapencaharian sebagai petani dan buruh.

3.3 Responden Penelitian

Responden penelitian yang akan diwawancarai untuk mengetahui prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tokelan adalah Pemerintah Desa yang diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, Perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa, dan dari perwakilan masyarakat desa untuk mengetahui bagaimana hasil pembangunan dana desa di desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo tahun 2017.

3.4 Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penelitian (Umar, 2003:56). Data primer didapatkan dari proses wawancara antara peneliti dengan narasumber untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan yang akan diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan memahami penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana daesa di Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

tahun 2017. Dan peneliti juga membutuhkan data berupa laporan hasil Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan data-data lainnya yang mendukung penelitian ini yang berasal dari dokumentasi, tulisan-tulisan dan data pembanding yang didapatkan dari buku-buku referensi, Undang-Undang, dan Media Elektronik.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden dalam bentuk lisan yang telah disiapkan berupa pertanyaan-pertanyaan. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada responden baik itu dari tim pendamping kecamatan dan tim pelaksana yang berkompeten di dalam pengelolaan dana desa. Hasil wawancara tersebut terekam di dalam alat perekam suara serta mencatat informasi yang kemudian dijadikan sebagai hasil penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari mengumpulkan, menganalisa, dan pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen yang berisi mengenai keterangan atas hal-hal yang menunjang berlangsungnya suatu kegiatan. Dokumentasi menghasilkan beberapa jenis dokumen yang berbeda dan sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing pihak yang melakukan proses dokumentasi tersebut. Dokumen dapat dijadikan sebagai alat kontrol utama untuk membuktikan hasil wawancara (Sanjaya, 2013:74).

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data hasil dari suatu penelitian. Pemeriksaan keabsahan data diperlukan dalam penelitian kualitatif demi keandalan serta tingkat kepercayaan data yang terkumpul. Validitas

dan realibilitas data perlu diuji melalui teknik keabsahan data atau teknik menguji untuk memastikan temuan tersebut.

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Menurut (Moleong, 2014) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Berikut beberapa macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu jenis triangulasi saja dalam penelitian analisis penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat. Hal tersebut dapat dicapai dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, misalnya dengan cara membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara dari informan;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, tujuannya untuk menilai tingkat kebenaran yang diucapkan responden dengan keadaan yang sebenarnya;
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- d. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa dan orang pemerintahan;
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai cara melakukan analisis terhadap data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga data tersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan

penelitian. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengungkapkan data apa yang dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, serta kesalahan apa yang perlu diperbaiki (Usman, 2009:83). Selain itu, analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan data sehingga karakteristik data dapat dipahami dan untuk membuat suatu kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pendugaan atau estimasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif adalah proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan (Indrianto, 1999). Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam teknik analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan Data (*collect data*)

Mengumpulkan data yang telah didapat di lapangan melalui cara pengumpulan data yang telah ditentukan.

2. Reduksi Data (*data display*)

Data yang diperoleh oleh peneliti direduksi, dipilih hal-hal pokok apa saja yang difokuskan yang sesuai dengan penelitian. Reduksi data ini memberi gambaran yang lebih rinci atau terfokus dalam hasil pengamatan di lapangan.

3. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya.


4. Mengambil Kesimpulan (*conclusion*)

Dari langkah-langkah yang telah dilakukan oleh peneliti di mulai dari pengumpulan data di lapangan, mereduksi data dengan memilah-milah data hal pokok, dan memfokuskan gambaran mengenai data yang didapat, maka tahap terakhir yaitu teknik analisis data dengan mengambil kesimpulan dari semua data yang diperoleh.

3.9 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian, berikut ini digambarkan kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah



BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan di Desa Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Prinsip Partisipasi

Di Desa Tokelan sudah melakukan penerapan prinsip partisipasi dengan baik. Kesadaran masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa sudah bisa dikatakan meningkat tiap tahunnya dan masyarakat sangat antusias dalam penyusunan kegiatan atau pembangunan yang bersumber dari dana desa tersebut. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Tokelan adalah dengan bergotong royong, kerja bakti, dan urun rembuk. Dan pemerintah Desa Tokelan mewujudkan prinsip partisipasinya dengan melakukan musyawarah dusun (MUSDUS) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANGDES) yang artinya pemerintah desa melakukan pendekatan terhadap masyarakatnya dengan turun langsung ke warga per dusun yang langsung dihadiri oleh pak kades sendiri, dan bukan melalui musdus saja tetapi melalui BABINSA, BHABINKAMTIBNAS, dan BPD.

2. Penerapan Prinsip Transparansi

Transparansi atau keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tokelan diwujudkan oleh Pemerintah Desa Tokelan melalui berbagai cara yaitu dengan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, dan pemasangan berbagai informasi di papan pengumuman (*banner*). Dan prinsip transparansi di Desa Tokelan juga sudah cukup optimal, sehingga faktor manajemen pengelolaan Dana Desa juga sudah terlaksana dengan baik.

3. Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Wujud akuntabilitas atau pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tokelan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa sebagai penanggung jawab penggunaan dana yang telah mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan anggaran dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, baik pada pemerintah daerah, maupun masyarakat. Dan pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Tokelan sudah berjalan dengan sangat baik dan lancar.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu:

1. Pengambilan lokasi penelitian hanya dilakukan di satu saja yaitu Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
3. Penelitian ini belum dapat mengembangkan pertanyaan wawancara penelitian.
4. Peneliti kurang banyak mengambil partisipan masyarakat desanya.
5. Peneliti mendapat kendala saat meminta data lampiran untuk melengkapi skripsi ini, dikarenakan laptopnya sedang dalam perbaikan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti keseluruhan desa atau kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai pengelolaan dana desa di Kabupaten Situbondo.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat mengembangkan prinsip-prinsip *good governance* yang lainnya seperti efektivitas dan efisiensi dan penegakan hukum.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pertanyaan wawancara penelitian secara mendalam agar sesuai dengan hasil yang ingin dicapai.

4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan partisipan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
5. Peneliti selanjutnya dapat melakukan *check list* data lampiran atau bukti-bukti dokumen untuk melengkapi skripsinya nanti, serta lebih teliti kembali dalam mengumpulkan informasi dari para narasumber di tempat penelitiannya nantinya, sehingga menghindari permasalahan saat meminta data yang berbentuk *soft file*.



DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Bintarto, R. 2007. *Buku Penuntun Geografi Sosial*. Yogyakarta: Yhalia Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Dwipayana, Ari dan Sutoro Eko (ed.). 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE (Institute for Research and Empowerment) Press.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fajri, Rahmi. 2015. *Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Studi Kasus pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang*. Malang: Jurnal Administrasi Publik. Vol. 3, No.7:1099-1104.
- Heriyanto, Anas. 2015. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Jurnal*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Juniaster, Richardo. 2014. Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang.
- Kartohadikusumo, Soetardjo. 1965. *Desa*. Yogyakarta: Sumur Bandung.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Jogjakarta: Pembaruan.
- Lembaga Administrasi Negara-BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN RI.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. Jakarta: LAN RI.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Grasindo.
- Noerdiawan, Deddi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Purnamasari, Putri. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman.
- Renyowijoyo, Muindro. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rochman, M.G. 2000. “*Good Governance: Prinsip, Komponen dan penerapannya*”, dalam *Komnasham*. Jakarta: Hak Asasi Manusia.
- Romantis, Ainurrohman. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Rosyada, dkk. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung. Alfabeta.
- Suhady, dkk. 2005. *Dasar-Dasr Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Sumarto, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sedarmayati. 2003. *Good Governance, (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

- Setyawan, Salan Darma. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady. 2009. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahida, 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.
- Widjaja. 2002. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Situbondo.

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Situbondo.

LAMPIRAN A
DAFTAR HASIL WAWANCARA
DESA TOKELAN

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
1. Apakah Pemerintah Desa Tokelan mengetahui adanya 3 prinsip <i>good governance</i> (pemerintahan yang baik) yaitu: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas?	Iya, kami sudah mengetahui dan sudah menerapkannya sesuai dengan bidang apa yang dilakukan ini sesuai dengan aturan.	Kepala Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018
	Iya, kami sudah mengetahui adanya prinsip-prinsip tersebut.	Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017
	Sudah mengetahui partisipasi itu apa, transparansi itu bagaimana, dan akuntabilitas itu seperti apa.	Bendahara Desa, pada tanggal 21 November 2017
2. Apakah Pemerintah Desa Tokelan sudah menjalankan pemerintahannya sesuai dengan prinsip <i>Good Governance</i> , khususnya dalam pengelolaan Dana Desa?	Iya, kami sudah menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tersebut. Contohnya itu masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan MusDes yang kami adakan.	Kepala Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018
	Sudah, dengan mengadakan MusDes/MusDus.	Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017
	Iya, kami sudah menjalankan sesuai dengan permedagri nomor 113.	Bendahara Desa, pada tanggal 21 November 2017
3. Menurut pandangan Bapak/Ibu, sejauh ini seperti apa (bagaimana) Pemerintahan Desa Tokelan dalam menjalankan pemerintahan yang baik khususnya dalam penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam	Iya, tahun ini kita sifatnya harus transparansi, karena Desa melaksanakan pemasangan seperti banner tentang angkaan di 3 (tiga) lokasi. Kita pasang banner di titik-titik lokasi yang logis lah. Yang strategis yang bisa dilihat oleh masyarakat. Di pintu masuk. Artinya kan, yang bisa dibaca orang. Keramaian lah.	Kepala Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018

<p>pengelolaan Dana Desa?</p>	<p>Kita sesuai dengan aturan yang terpenting, transparan, dan semua kegiatan yang memakai Dana Desa otomatis kita harus membuat laporan sesuai dengan runtutannya.</p>	<p>Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017</p>
	<p>Sudah bagus dan baik. Transparansi, jujur, akuntabilitas, semua transparan, dan semua RT diberi informasi tentang APBDes. Dan setiap tahunnya program kerja APBDes dibagikan dan semua RT diundang di balai desa Tokelan. Masyarakat diberitahu oleh RT nya masing-masing. Tingkat partisipasi dan transparansinya baik.</p>	<p>Bendahara Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018</p>
<p>4. Dalam pengelolaan Dana Desa, adakah Tim khusus yang dibentuk untuk bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabnya?</p>	<p>Ada. Karena setiap perencanaan kalau tidak ada timnya kan, akhirnya menjadi amburadul. Contoh kecil, mungkin ya seperti penyusunan RKP. Yang melibatkan semua unsur seperti masyarakat desa, LPM, dan BPD. Terlebih lagi mengenai anggaran, semua ada timnya.</p>	<p>Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017</p>
<p>5. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat sekitar terhadap program desa?</p>	<p>Prinsip transparansi yang kita lakukan ini seperti menampung aspirasi masyarakat melalui musyawarah dusun yang kemudian ditampung oleh pemerintah desa, dan di akhir nanti kita kumpulkan mana yang menjadi prioritas, karena kalau semua usulan dilakukan sangat tidak mungkin. Dan pemerintah desa menyesuaikan dengan</p>	<p>Kepala Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018</p>

	<p>anggaran dan keadaan sehingga dalam musrenbangdes itu kami sampaikan usulan yang menjadi prioritas yang menguntungkan warga desa. Tetapi itu mengawali dari tiap-tiap dusun, lalu ditampung aspirasinya dan kemudian dikumpulkan jadi satu dan tidak mungkin seluruh aspirasinya kita jalankan dikarenakan penyesuaian anggaran.</p>	
	<p>Alhamdulillah, partisipasi masyarakat sangat mendukung terkait dengan anggaran desa. Buktinya, setiap kita undang di acara MusDus atau MusDes 80 % hadir. Itu kan juga termasuk partisipasi masyarakat di bidang pembangunan, gotong royong. Alhamdulillah sangat mendukung, setiap kita kerja bakti, swadaya, masyarakat sangat mendukung.</p>	<p>Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017</p>
<p>6. Siapa sajakah yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka pengelolaan dana desa?</p>	<p>Tokoh Masyarakat, tokoh agama, BPD, LPM, para pemuda, PKK dari kaum wanita mewakili, dan seluruh anggota RT/RW.</p>	<p>Kepala Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018</p>
	<p>Biasanya pimpinan Musyawarah Desa itu langsung BPD. BPD itu menjadi pimpinan, sedangkan Pemerintah Desa itu sebagai <i>audience</i>. Yang membentuk pun, semua BPD dan masyarakat yang lain, juga menjadi <i>audience</i>.</p>	<p>Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017</p>
<p>7. Apa saja laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah Desa?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BKU • BKU Pajak • BKU per Kegiatan • SPP(Surat Permintaan 	<p>Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017</p>

	<p>Pencairan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan Pertanggungjawaban • Berita acara penyerahan dana • Kuitansi (Bukti pengeluaran uang) • dan pendukung lainnya. 	
8. Kepada siapa sajakah Pemerintah Desa menunjukkan laporan keuangan tersebut?	Kalau laporannya itu, sebetulnya kalau kita lihat dari regulasi, hanya ke APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). Kita menyerahkan laporan itu kepada APIP. Diluar itu, kita tidak berhak menyerahkan laporan ke pihak lain.	Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017

Tahap Perencanaan

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
1. Bagaimana pendapat Bapak tentang perencanaan Dana Desa di desa Tokelan pada tahun 2017?	Tahap-tahap perencanaan sesuai dengan yang akan dilaksanakan di APBDes. Penetapan itu tidak jauh/tidak menyimpang dari aturan APBDes. Dan sebelum kami laksanakan kami sudah memajang program-program selama 1 tahun di papan informasi yang ada di sekitar kantor desa.	Kepala Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018
	Setiap 6 bulan harus diselenggarakan MusDes dan dilaksanakan maksimal pada bulan Juli, di bulan Agustus membentuk penyusunan panitia RKP, di bulan September – Oktober diadakannya musrenbangdes. Dari musrenbangdes ini kita mulai menentukan usulan yang ada di MusDes.	Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017

	Desember baru ditentukan usulan mana yang dilakukan yang penting dalam hasil musrenbangdes. Di musrenbangdes itu menjadi penentuan pekerjaan apa yang dilaksanakan di tahun mendatang.	
2. Apakah jumlah Dana Desa sudah ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis?	Bervariasi karena tiap-tiap desa mendapatkan jumlah dana desa berbeda-beda.	Kepala Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018
	Iya, karena itu sudah dari pemerintah pusat yang memberikan jumlah dananya ke pemerintah desa dan kami terima sesuai rumusan-rumusan dari kabupaten.	Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017
3. Apakah perencanaan Dana Desa didahului dengan musrenbangdes yang melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya?	Iya betul-betul. Dan pemerintah desa melaksanakan musdus 2 kali sebelum mengadakan musrenbangdes.	Kepala Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018
	Iya. Semua masyarakat dan aparat desa ikut dalam musyawarah.	Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017
4. Bagaimana tingkat partisipasi dalam perencanaan Dana Desa?	Masyarakat sangat antusias dalam penyusunan kegiatan/pembangunan yang bersumber dari Dana Desa.	Kepala Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018
	Sangat bagus. Warga desa banyak yang datang dalam MusDes/musdus agar usulan mereka dapat diterima di dalam MusDes/musdus tersebut.	Bendahara Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018
5. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?	Perencanaan pengelolaan Dana Desa diawali dengan musdus. Ditampung beberapa aspirasi dari tiap dusun kita data lalu diangkat di musrenbangdes ini membahas mengenai program apa saja yang akan dilaksanakan di desa dengan menggunakan Dana Desa,	Kepala Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018

	<p>dan pemerintah desa merangking mana usulan yang menjadi prioritas. Setelah itu, pemerintah desa memaparkan banner APBDes di papan informasi di sekitar kantor desa.</p>	
	<p>Setelah APBDes diterbitkan, kita memajukan anggaran ke DPMD. Setelah kita mendapat uangnya, maka kita susun melalui aplikasi dari bentuk SPP, Surat Permintaan Pencairan, Buka Kas Pembantu, Buku Kas Umum, Buku Bank, artinya semua komponen yang kita sertakan ini menjadi satu kesatuan, jika salah satu saja kita tinggal maka anggaran bisa jadi tidak klop. Dan di sini kita membutuhkan tim yaitu TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang diatur sesuai Perbup No. 44 Tahun 2014</p>	<p>Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017</p>
<p>6. Siapa sajakah yang ikut terlibat dalam proses perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa?</p>	<p>Semua lembaga yang terlibat di musrenbangdes dan masyarakat.</p>	<p>Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017</p>
<p>7. Seperti apa tahap persiapan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa? Apakah Tim Pelaksana desa menyusun rencana penggunaan Dana Desa?</p>	<p>Diundang-undang nomor 44 ada dua tim pengelola kegiatan dan tim pelaksana kegiatan. Nah, tim pelaksana kegiatan ini menyusun semua kegiatan di masing-masing kegiatan seperti dalam menyusun RKP. Tim pengelola kegiatan kegiatan belum punya andil. Ketika suatu kegiatan yang disusun oleh tim pelaksana kegiatan selesai dan anggarannya diajukan ke bendahara dan</p>	<p>Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017</p>

	bendahara mengeluarkan uang ini bukan melalui tim pelaksana lagi tapi melalui tim pk seperti itu. Jadi tim pelaksana ini juga memiliki andil dalam menyusun perencanaan anggaran	
8. Apakah rencana penggunaan Dana Desa tersebut diberikan kepada Tim Pendamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi?	Kalau verifikasinya iya, tapi sifatnya hanya verifikasi tidak semua berkas kita serahkan ke pada kecamatan. tadi sudah saya sampaikan, bahwa hanya APIP lah yang berhak menerima berkas kami. Kalau dikecamatan, di perbup itu juga diatur kecamatan itu punya andil. Artinya semua berkas melalui kecamatan untuk di verifikasi.	Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017
9. Apakah rencana pengalokasian Dana Desa dituangkan dalam RAPBDes tahun berkenaan dan dicatat dalam pendapatan dan belanja desa?	Iya. Maksimal di setiap desa harus membuat penetapan APBDes per 31 Desember tahun berjalan. Kalau rancangannya RAPBDesnya kita menyusun mulai bulan 10. Makanya tadi disampaikan, kalau regulasi bulan Juni untuk MusDes, Juli itu untuk RKP, September itu Musrenbang, Oktober RAPBDes. Jadi maksimum 31 Desember harus diundangkan.	Bendahara Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018
10. Apa saja tugas atau hak dan wewenang kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan BPD dalam perencanaan Dana Desa?	Kalau kepala desa itu sebagai penanggungjawab. Kalau Sekretaris Desa verifikator, bendahara ini sifatnya menatausahakan, menyimpan, membukukan, dan BPD itu tugasnya hanya sebagai mitra tidak sampai mengotak-atik. Ketika BPD tidak membubuhkan tandatangan di perdes itu	Bendahara Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018

	maka perdes itu bersifat ilegal/tidak sah.	
--	--	--

Tahap Pelaksanaan

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
1. Digunakan untuk apa Dana Desa yang diterima dan berapa besar persentasenya?	Kalau persentasenya itu belum tahu saya, cuma sekarang ini fisik saya kurangi daripada pemberdayaan. Saya tingkatkan pemberdayaan tahun ini. Presentasenya pak Sekretaris Desa yang lebih tahu. Apalah artinya fisiknya bagus tapi SDM-nya kurang. Pembuatan tower wi-fi pertama kali adalah di Desa Tokelan yang bekerja sama dengan Kominfo diantara desa-desa yang lain di Kabupaten Situbondo.	Kepala Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018
	Semua dana desa yang diterima sudah sesuai dengan permendes no.20 tahun 2017. Tapi tetap, setiap tahunnya kita harus menunggu peraturan yang baru. Ada beberapa kegiatan desa yang tidak bisa menggunakan dana desa contoh kecil pembangunan paving di depan kantor desa ini tidak boleh diambilkan dari dana desa. Tapi jika digunakan untuk pembangunan jalan desa itu bagus. Jadi yang ada di peraturan itu kita tidak boleh melanggar.	Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017
2. Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan Dana Desa pada desa Tokelan tahun 2017?	Pelaksanaan Dana Desa di Desa Tokelan sudah terencana, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Sudah ada dibidangnya	Kepala Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018

	<p>masing-masing. Jadi, misalnya bagian posyandu, ya sudah diberikan pada bidang kesehatan.</p>	
	<p>Kalau di Desa Tokelan, Alhamdulillah sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Belum pernah melanggar aturan-aturan yang ada dalam penganggaran, perencanaan, pelaksanaan dll.</p>	<p>Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017</p>
<p>3. Siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan Dana Desa?</p>	<p>Kepala Desa, Bendahara Desa, Pelaksana kegiatan dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa.</p>	<p>Bendahara desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018</p>
	<p>Semua terlibat, masyarakat juga terlibat, masyarakat tugasnya hanya mengawasi. Contoh kecilnya di proyek, masyarakat berhak menilai apakah kesesuaian, bagus atau tidak hasil yang dikerjakan, masyarakat berhak menegur. Kami menyerahkan semua tugasnya kepada TPK (tim pengelolah kegiatan) kamipun Kepala Desa, Sekretaris Desa juga ikut andil di dalamnya.</p>	<p>Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017</p>
<p>4. Apa saja tugas atau hak dan wewenang kepala desa, sekretaris desa, BPD, bendahara desa dalam pelaksanaan Dana Desa?</p>	<p>Tugas dan wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan Keuangan Desa; • Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai verifikator dari semua kegiatan; • Bendahara Desa mempunyai tugas menatausahakan, melaporkan dan mempertanggungjawabka 	<p>Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017</p>

	<p>n semua Keuangan Desa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPD sebatas mitra kerja dalam arti pembahasan Anggaran di PARIPURNA BPD. 	
5. Bagaimana proses penyaluran dan pencairan Dana Desa?	<p>Pencairan Dana dilakukan dalam 2(dua) tahap. Yang pertama, 40 : 60. Itupun dilampirkan dengan pelaksanaan dulu dengan bukti kegiatan tahap pertama. Sehingga kalau tahap pertama selesai, dilampirkan untuk mengajukan tahap kedua. Ketika tahap pertama belum, atau fiktif atau ya tidak bisa. Bukti itu ada tim nanti, ada tim verifikasi. Ada tim pendamping yang mengkroscek. Mengkroscek kebawah, dicek dilapangan langsung, dilihat langsung di lokasi.</p>	<p>Kepala Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018</p>
	<p>Desa melakukan permohonan pencairan yang selanjutnya dilaksanakan transfer ke rekening pemerintah Kas Desa.</p>	<p>Bendahara, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018</p>
	<p>Kalau proses penyaluran desa itu, kalau Situbondo mungkin beda dengan kabupaten lain mau ambil uang ke rekening pasti minta rekom ke kecamatan. Artinya Bank Jatim sudah bekerjasama dengan pihak DPMD kalau ada desa yang mau mencairkan anggaran sebesar apapun nominalnya, tetap direkom kecamatannya, sebelum pak camat atau bu camatnya merekom maksudnya kita dimintai berkas dan harus menyelesaikan spj di bulan</p>	<p>Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017</p>


	sebelumnya.	
6. Sarana dan prasarana apa saja yang sudah dibangun dengan Dana Desa ?	Infrasturuktur, irigasi, paving, tower wi-fi, renovasi gedung (PAUD, kantor desa, jembatan dan jamban.	Kepala Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018
	Di tahun 2017 itu ada irigasi, drenase, TPT (Takis Penahan Panah) jadi kalau mau longsor ditangkis, itu yang fisik. Kalau nonfisik ada posyandu, paud, dan bimbel.	Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017
7. Apakah masyarakat dan BPD ikut melakukan pengawasan pelaksanaan Dana Desa?	Siap. Betul. Karena ada pertemuannya tiap bulan sekali di balai desa. Nah tujuannya, satu. Biar cepet ada informasi baru yang disampaikan. Terus, kendala di lapangan.	Kepala Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
1. Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa di desa Tokelan pada tahun 2017?	Sudah maksimal. Ketika saya liat di DPMD, selalu teratas. Desa Tokelan tu selalu teratas. Masuk laporannya.	Kepala Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018
	Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa sesuai dengan rencana.	Bendahara Desa, pada tanggal 21 November 2017
	Selama ini kita Alhamdulillah ya hampir tepat waktu. Kalau regulasi itu Tahap pertama bulan ke satu sampai bulan ke enam maksimal per 10 Juli sudah masuk di DPMD pelaporan.	Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017
2. Apakah ada kendala dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa?	Kendalanya saya kira biasa-biasa saja. Tidak ada kendala. Paling-paling soal pajak.	Kepala Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018
	Tidak ada.	Bendahara Desa, pada tanggal 21 November 2017

<p>3. Apakah ada Tim Pengawas Kabupaten yang ikut dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa?</p>	<p>Iya. Betul. Ada Tim Pendamping kecamatan dan pendamping kabupaten. Selalu mendamping. Artinya ya, soal kendalanya atau cek keberadaan di lapangan. Terutama desa-desa yang lambat.</p>	<p>Kepala Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018</p>
	<p>Ada, kalau situbondo itu dua kali dalam setahun semua desa dikumpulkan di masing-masing kecamatan untuk dilaksanakan monitoring maupun evauasi namun sifatnya bukan hanya pemeriksaan. Tiap dua bula tim kecamatan datang ke desa untuk melakukan evaluasi.</p>	<p>Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017</p>
<p>4. Apakah bendahara desa selalu menyusun laporan pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa?</p>	<p>Harusnya kalau kita mengikuti aturan permendagri no 113 yang menyusun laporan bendahara. Tetapi di kabupaten Situbondo ada yang namanya operator aplikasi. Ini mungkin banyak di desa lain yang operator yang mengerjakan yang artinya kami sendiri yang mengerjakan penatausahaan, pembukuan atau pengentrian data anggaran, operator yang melaksanakan. Karena tidak semua bendahara dapat memahami penggunaan aplikasi laporan keuanagn, untuk itu dibentuk tim operator.</p>	<p>Bendahara Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018</p>
<p>5. Apakah SPJ yang dibuat telah sesuai dengan format dalam petunjuk teknik penggunaan Dana Desa? Dan</p>	<p>Sudah artinya, kalau aplikasi kita terapkan mengacu pada pemendagri no 113. Karena semua bentuk pelaporan kita pedomannya tetap pada</p>	<p>Bendahara Desa, pada tanggal 21 November 2017 dan 24 Juli 2018</p>

apakah SPJ tahun 2017 yang dibuat telah diserahkan tepat waktu?	pemendagri nomor 113.	
6. Apakah ada kegiatan evaluasi setelah semua tahapan dilaksanakan?	Ada. Desa setiap melakukan evaluasi, menyerahkan laporan ke BPD dari BPD di evaluasi baru kita serahkan ke pihak DPMD. Bentuknya mungkin seperti laporan pertanggungjawabannya Kepala Desa program kegiatan, ada juga sifatnya paripurna BPD. Saat ditanya evaluasi APIP itu bulan 4 dan turun ke setiap desa.	Sekretaris Desa, pada tanggal 21 November 2017



LAMPIRAN B

Daftar Hadir Musrenbangdes

DAFTAR HADIR
: Selasa, 2-10-2017
Musrenbangdes
Kantor Desa

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Tokolan	RT-01 RW-03	
2	Andas	RT-02 RW-03	
3	Dasi	TOKELAN	
4	Anewi	RT. 3 RW 1	
5	KUSNO	TOKELAN	
6	Artini	TOKELAN	
7	MARSITA	tokolan	
8	Kawati	TOKELAN	
9	Melisa	KP. Barat	
10	Saleh	RT 3 RW 3	
11	Herman	TOKELAN	
12	MARJID	TOKELAN	
13	Mitar	RT. 3 RW. 3.	
14	MASWIR	TOKELAN	
15	Nisri	TOKELAN	
16	ANORI	TOKELAN	
17	ASIR	TOKELAN	
18	AMIS	TOKELAN	
19	Pardani	TOKELAN	
20	Yoyok 2	TOKELAN	
21	Susana	Tokolan	
22	Muwardi	TOKELAN	
23	MARJIDINO	TOKELAN	
24	Prayog	TOKELAN	
25	SUCIARTO	TOKELAN	
26	Kusnadi	Tokolan	

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
27	SOEAT	RT. 3 RW 2	
28	ORUNA	TOKELAN	
29	Yusuf	TOKELAN	
30	WIDHA	TOKELAN	
31	PERCHMA	TOKELAN	
32	SUPREYADI	TOKELAN	
33	SANHINJI	TOKELAN	
34	SABER	TOKELAN	
35	MALDI	TOKELAN	
36	SUBAS	TOKELAN	
37	MALLEI	TOKELAN	
38	SOTUM	TOKELAN	
39	MUNALDI	TOKELAN	
40	WALIS	TOKELAN	
41	HORNADI	TOKELAN	
42	MUSYANTO	TOKELAN	
43	Salahudin	Tangan.	
44	ZUMODANI	TOKELAN	
45	SUTOMO	TOKELAN	
46	KIPSI	TOKELAN	
47	BAN	TOKELAN	
48	BAHAR	TOKELAN	
49	ABDUR	TOKELAN	
50	FIRMAN A	TOKELAN	
51	P. Angah	TOKELAN	
52	RUKMiyATI	TOKELAN	
53	FITHIYAN	TOKELAN	
54	TOTOK	TOKELAN	

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
1	2	3	4	5
57	RUKMIYATI	TOKELAN		
58	Amiyah	" "	57	56
59	Sulaksana	" "		
60	Muhammad Fauz	Rang	59	58
61	Uyuh Smita H.S.PE	Pangr		
62	SUTOMO	TOKELAN	61	60
63	NADIM	TOLESLAN		
64	Pelivanta NISU	" "	63	62
65	ISMALWI	" "		
66	S.M. Rizal	" "	65	64
67	WABRITO	" "		
68	YOUS S	" "	67	66
69	Fela Juli A	RT. 01 DW. 01		
70	Kholidah Yuliasari	Krajan RT 01 RW 01	69	68
71	Purni Riskiya	Krajan 2/1		



Notulen Rapat Musrenbangdes

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa 2 Oktober 2019
 Tempat : Kantor Desa Tokelan
 Acara : Musrenbang

Desa akan berupaya membangun semua sarana masyarakat yang telah ditetapkan di acara ini.


1. Semua bentuk kegiatan yang mampu yang kurang
2. Segala bentuk kegiatan yang mampu yang kurang
3. Segala bentuk kegiatan yang mampu yang kurang
4. Segala bentuk kegiatan yang mampu yang kurang

Kegiatan yang tidak mampu dibatasi oleh APBD
 akan dituliskan melalui musrenbang tingkat kecamatan

Notulis

 Fela Juli A

Undangan Musrenbangdes



Dokumentasi Musrenbangdes



RENCANA PENARIKAN DANA DESA (DD) PERTAHAPAN

Kecamatan : Panji
 Desa : Tokelan
 Jumlah Dana : **Rp. 774.449.000**

No	Rincian Belanja	Biaya yang disediakan	Tahap I	Tahap II
1	2	3	4	5
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-
1				
2				
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGGUNAN DESA	Rp 555.030.000	Rp 252.156.000	Rp 302.874.000
1	Pembangunan Jalan Desa	Rp 451.468.000	Rp 243.794.000	Rp 207.674.000
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	Rp 451.468.000	Rp 243.794.000	Rp 207.674.000
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	Rp 451.468.000	Rp 243.794.000	Rp 207.674.000
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Rp 70.000.000	Rp -	Rp 70.000.000
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp 70.000.000	Rp -	Rp 70.000.000
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	Rp 70.000.000	Rp -	Rp 70.000.000
3	Pemberian Makanan di Posyandu	Rp 33.562.000	Rp 8.362.000	Rp 25.200.000
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 8.400.000	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
	Honor Kader Posyandu	Rp 8.400.000	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp 1.162.000	Rp 1.162.000	Rp -
	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 1.162.000	Rp 1.162.000	
	Belanja Makanan dan Minuman	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
	Belanja Makanan Tambahan	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
	Belanja Modal	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 18.000.000
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	Rp 15.000.000		Rp 15.000.000
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	Rp 3.000.000		Rp 3.000.000
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	Rp 15.257.000	Rp 8.077.500	Rp 7.179.500
1	Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak	Rp 8.077.500	Rp 8.077.500	Rp -
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.525.000	Rp 2.525.000	Rp -
	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp 1.025.000	Rp 1.025.000	
	Honor Narasumber	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000	Rp -

No	Rincian Belanja	Biaya yang disediakan	Tahap I	Tahap II
1	2	3	4	5
	Belanja Bantuan Transport	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000	
	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp 1.015.000	Rp 1.015.000	Rp -
	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 1.015.000	Rp 1.015.000	
	Belanja Jasa Kantor	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp -
	Belanja Dokumentasi	Rp 50.000	Rp 50.000	
	Belanja Dekorasi	Rp 200.000	Rp 200.000	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp -
	Belanja Penggandaan	Rp 75.000	Rp 75.000	
	Belanja Makanan dan Minuman	Rp 2.612.500	Rp 2.612.500	Rp -
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Rp 2.612.500	Rp 2.612.500	
2	Pembinaan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang	Rp 7.179.500	Rp -	Rp 7.179.500
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.525.000	Rp -	Rp 2.525.000
	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp 1.025.000	Rp -	Rp 1.025.000
	Honor Narasumber	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 1.500.000
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 1.200.000	Rp -	Rp 1.200.000
	Belanja Bantuan Transport	Rp 1.200.000	Rp -	Rp 1.200.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp 887.000	Rp -	Rp 887.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 887.000	Rp -	Rp 887.000
	Belanja Jasa Kantor	Rp 250.000	Rp -	Rp 250.000
	Belanja Dokumentasi	Rp 50.000	Rp -	Rp 50.000
	Belanja Dekorasi	Rp 200.000	Rp -	Rp 200.000
	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp 135.000	Rp -	Rp 135.000
	Belanja Penggandaan	Rp 135.000	Rp -	Rp 135.000
	Belanja Makanan dan Minuman	Rp 2.182.500	Rp -	Rp 2.182.500
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 120.000	Rp -	Rp 120.000
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Rp 2.062.500	Rp -	Rp 2.062.500
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp 4.162.000	Rp 4.162.000	Rp -
1	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp 4.162.000	Rp 4.162.000	Rp -
	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp 437.000	Rp 437.000	Rp -

No	Rincian Belanja	Biaya yang disediakan	Tahap I	Tahap II
1	2	3	4	5
	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 437.000	Rp 437.000	
	Belanja Jasa Kantor	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp -
	Belanja Dekorasi	Rp 400.000	Rp 400.000	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp -
	Belanja Penggandaan	Rp 300.000	Rp 300.000	
	Belanja Makanan dan Minuman	Rp 3.025.000	Rp 3.025.000	Rp -
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Rp 3.025.000	Rp 3.025.000	
V	PEMBIAYAAN	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp -
1	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp -
	Penyertaan Modal	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp -
	Badan Usaha Milik Desa	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
	JUMLAH	Rp 774.449.000	Rp 464.395.500	Rp 310.053.500

Penanggungjawab
KEPALA DESA TOKELAN

Tokelan, 17 April 2017
Bendahara Desa
DESA TOKELAN

M I S U R I

PURWANTO

Mengetahui
CAMAT PANJI

Drs. IMAM GAZALI
Pembina Tk I
NIP. 19630121 199503 1 001